

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS OLEH PT BALI NUSANTARA INDAH BANDUNG**

### **A. Sejarah Dan Profil Perusahaan Pt Bali Nusantara Indah Bandung**

PT Bali Nusantara Indah Bandung pada awalnya didirikan tahun 2010 yang lalu untuk pengembangan Hotel dan Resort di Sawangan, dan baru-baru ini diambil alih oleh grup yang dipimpin oleh Tatang Hermawan. Tujuan utama Bali Nusantara Indah Bandung antara lain, untuk melakukan bisnis hotel, tetapi tidak terbatas pada cottage, motel, restoran, pertunjukan seni/pameran dan ruang olahraga. Berdasarkan Revisi Anggaran Dasar Akta Notaris Bpk. Benny Kristianto, SH No. 344, tertanggal 20 Januari 1990 di Jakarta - mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, tujuan PT Bali Nusantara Indah Bandung telah dimodifikasi menjadi hotel dan semua kegiatan terkait lainnya, memungkinkan PT Bali Nusantara Indah Bandung untuk melakukan kegiatan di bidang-bidang berikut :

1. Untuk memiliki dan mengoperasikan Hotel dengan berbagai fasilitasnya.
2. Untuk memiliki dan mengoperasikan Restoran, termasuk menyajikan makanan dan minuman.

3. Untuk memiliki dan mengoperasikan bisnis Laundry dan Dry-Cleaning.
4. Untuk memiliki dan mengoperasikan Fasilitas Agen Perjalanan dan Pariwisata.
5. Untuk memiliki dan mengoperasikan fasilitas Belanja dan layanan pendukung Hoteling lainnya.
6. Untuk mempersiapkan fasilitas akomodasi dan layanan lain yang diperlukan untuk mengelola bisnis perhotelan.

Bali Nusantara indah, Ltd memiliki aset tetap dalam bentuk 12,70-hektar-Tanah yang terletak di Sawangan, Bali untuk digunakan untuk bangunan Hotel, dan diperluas dengan rencana Proyek UBUD. Kelompok Mr Tatang Hermawan memiliki bisnis tekstil, bisnis properti, perbankan dan bisnis terkait lainnya, dan dengan kantor pusat yang berlokasi di Bandung, Indonesia. Bisnis tekstilnya, yang dikenal sebagai FUJITEX Group, dan perusahaan utamanya, PT Fuji Palapa Textile Industries didirikan pada tahun 1977. FUJITEX Group memproduksi dan menangani serat sintetis, pelintiran, penenunan benang, pencetakan, pewarnaan, penyelesaian, garmen dan produk terkait sebagai total industri tekstil terintegrasi. Ekspor pertama dilakukan pada tahun 1987, dan saat ini sebagian besar dari semua produk diekspor ke pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara ASEAN lainnya.

Di bidang bisnis properti, selain proyek hotel resor di Benoa / Bali dan Sawangan Bali, grup ini juga memiliki dua gedung perkantoran yang dikenal

sebagai "Wisma Standard Chartered Bank", "Gedung Menara BTPN" dan "Wisma Rajawali" (sekitar 30.000 m2 dapat disewa area masing-masing).<sup>32</sup>

## **B. Bentuk Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja oleh PT. Bali Nusantara indah Bandung**

Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD 1945. Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>33</sup>

### **1. Perlindungan hukum preventif**

Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah

---

<sup>32</sup> <https://www.jobstreet.co.id/en/companies/725584-pt-bali-nusantaraindah>, diakses pada 13 Februari 2019, pukul 12.00 Wib

<sup>33</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, Surabaya, 1987, hlm. 1.

mendapat bentuk yang *definitive*. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

## 2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja.<sup>34</sup> Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Dalam Pasal 86 ayat 1 UU Ketenagakerjaan disebutkan juga bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Keselamatan kerja pada dasarnya bersumber pada 2 (dua) hal penting, yaitu keamanan dan ketertiban kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut

---

<sup>34</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6.

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma dibidang ketenagakerjaan. Dengan demikian maka perlindungan terhadap pekerja/buruh ini akan mencakup :

- a. Norma keselamatan kerja yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan serta proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan
- b. Norma kesehatan kerja dan *heigiene* kesehatan perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, perawatan tenaga kerja yang sakit
- c. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral
- d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja mengenyam dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja
- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja terhindar dari

---

<sup>35</sup> Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1982, hlm. 43-44.

bahaya kecelakaan bekerja. Perlindungan ini disebut sebagai keselamatan kerja.

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan dimana pada Pasal 4 dalam UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Berdasarkan wawancara tanggal 18 Februari 2019 dengan Manager PT. Bali Nusanatara Indah Bandung Bapak Temy Mintahhardja, jenis-jenis tenaga kerja di PT. Bali Nusanatara Indah Bandung antara lain pekerja tetap, *daily worker*/pekerja harian lepas, kontrak dan *outsourcing*. Perlindungan yang diberikan PT. Bali Nusanatara Indah Bandung bagi tenaga kerja tersebut mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu UU Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara Perusahaan dan Pekerja, dimana Pihak Perusahaan memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja. Pihak Perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerja tetap dan kontrak dalam program pemerintah baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada ketentuan antara pihak perusahaan dengan pekerja diluar perundang-undangan seperti masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS maka sebelumnya sudah ada perjanjian kerja antara pihak Perusahaan dengan pekerja, pihak perusahaan tetap akan memberikan perlindungan serta hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menanggulangi resiko kecelakaan kerja bagi tenaga kerja baru yang sedang menyesuaikan lingkungan kerja maka pihak hotel menyediakan klinik yang dapat digunakan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja dan

menyediakan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Berdasarkan keterangan Bapak Hendi Oey tanggal 24 Januari 2019 sebagai pekerja tetap di PT Bali Nusantara Indah Bandung di bidang Resepsionis perlindungan ekonomis atau upah yang diberikan oleh pihak perusahaan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Perlindungan teknis yang diberikan pihak perusahaan yaitu mengadakan pelatihan untuk menanggulangi terjadinya bencana alam seperti longsor dan gempa karena lokasi PT. Bali Nusantara Indah Bandung berada dikawasan dataran tinggi, selain itu juga pekerja diberikan waktu penyesuaian lingkungan kerja dengan alat-alat yang dipergunakan di perusahaan yang belum biasa digunakan.

Berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja pada PT Bali Nusantara Indah Bandung, ada 3 (tiga) macam perlindungan tenaga kerja menurut Imam Soepomo yang diterapkan di PT. Bali Nusantara Indah Bandung yaitu :

1. Perlindungan ekonomis dengan memberikan pekerja upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
2. Perlindungan sosial dengan mendaftarkan pekerja tetap maupun kontrak dalam program BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
3. Perlindungan Teknis dengan memberikan pelatihan kerja untuk menyesuaikan lingkungan kerja, dan pelatihan untuk memanggulangi terjadinya bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, juga telah adanya upaya perlindungan preventif dalam rangka perlindungan bagi tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS yang bekerja di PT Bali Nusantara Indah Bandung sebelum terjadinya kecelakaan kerja yaitu dengan disediakan kotak P3K di setiap *department* bidang serta adanya pelatihan teknis bagi setiap pekerja baru untuk menyesuaikan lingkungan kerja demi menanggulangi

adanya resiko kecelakaan kerja, selain itu juga pekerja diberikan waktu penyesuaian lingkungan kerja dengan alat-alat yang dipergunakan di perusahaan yang belum biasa digunakan.

### **C. Tanggung Jawab PT Bali Nusantara Indah Bandung Terhadap Tenaga Kerja yang Belum Terdaftar Dalam Program BPJS**

Metode dengan tanggung jawab pengusaha ini maksudnya adalah membebankan tanggung jawab untuk menanggung buruh yang terkena resiko kerja, sepenuhnya pada pengusaha (*employers liability*). Metode ini didasarkan pada prinsip, bahwa siapa yang mempekerjakan buruh tentu harus bertanggung jawab atas buruh itu. Metode ini pernah dipergunakan hingga masa kemerdekaan akan tetapi karena dirasa mempunyai kelemahan maka metode ini pun ditinggalkan.<sup>36</sup> Yang dipakai sebagai dasar untuk memberikan ganti kerugian bagi pekerja yang terkena kecelakaan kerja adalah persentase upah yang diterima setiap harinya, jika upah itu dibayar secara mingguan maka upah seharusnya adalah upah yang dibayar satu minggu dibagi tujuh hari dan jika upah itu dibayar bulanan maka upah seharusnya adalah upah yang dibayar satu bulan dibagi tiga puluh.<sup>37</sup> Pembentukan UU BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

---

<sup>36</sup> Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 103.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 113.

Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UU BPJS, menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Seperti diketahui bahwa menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja, pengusaha diwajibkan untuk :

1. Memberikan kesehatan badan, kondisi mental dan tenaga fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya, maupun pekerja yang sudah ada secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan yang disetujui oleh petugas pengawas;
2. Menunjuk dan menjelaskan kepada tenaga kerja yang baru tentang :
  - a) Kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
  - b) Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya
  - c) Alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
  - d) Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Secara tertulis menempatkan di tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan;
4. Memasang di tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang dipimpinnya dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat yang mudah terlihat kepada pekerja;
5. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan kepada pekerja.<sup>38</sup>

Selain kewajiban menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja diatas, menurut peraturan keamanan kerja (*veiligheidsreglement*), pengusaha juga diwajibkan untuk :

1. Memberikan keterangan yang diperlukan oleh pegawai pengawas;

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 172

2. Bagi perusahaan yang baru satu bulan mulai berjalan pengusahanya diwajibkan untuk melapor kepada Bupati keterangan tentang :
  - a. Macam perusahaan yang diselenggarakan
  - b. Macam dan daya penggerak dan jumlah mesin yang digunakan
  - c. Jumlah orang yang bekerja atau yang biasanya di tempat itu
  - d. Siapa yang memberi izin didirikannya perusahaan.<sup>39</sup>

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

Dalam PP Nomor 44 Tahun 2015 dikelompokkan persentase jenis usaha berdasarkan tingkat resiko lingkungan kerja dimana jenis usaha hotel, penginapan dan ruang sewa masuk dalam kategori tingkat resiko rendah yaitu 0,54%. Maka dari itu perusahaan wajib membayar 0,54% untuk jaminan kecelakaan kerja berdasarkan upah yang diberikan kepada pekerja. Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.<sup>40</sup> Iuran untuk

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 172.

<sup>40</sup> Tim Visi Yutisia, Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS, Cet. 1, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 8.

program Jaminan Kecelakaan Kerja ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran. Adapun manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut :

1. Biaya Transport (Maksimum)
  - a. Darat/sungai/danau Rp 750.000,-
  - b. Laut Rp 1.000.000,-
  - c. Udara Rp 2.000.000,-
2. Sementara Tidak Mampu Bekerja
  - a. Empat (4) bulan pertama, 100% x upah sebulan
  - b. Empat (4) bulan kedua, 75% x upah sebulan
  - c. Seterusnya 50% x upah sebulan
3. Pengobatan/Perawatan Rp. 20.000.000 (maksimum)
4. Penggantian Gigi Tiruan Rp. 2.000.000 (maksimum)
5. Santunan Cacat
  - a. Sebagian – tetap : % table x 80 upah sebulan
  - b. Total – tetap : 1) Sekaligus : 70% table x 80 bulan upah  
: 2) Berkala (24 bulan) Rp. 200.000 per bulan
  - c. Kurang fungsi : % kurang fungsi x % table x 80 bulan upah
6. Santunan Kematian
  - a. Sekaligus 60% x 80 bulan upah
  - b. Berkala (24 bulan) Rp. 200.000,- per bulan
  - c. Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-
7. Biaya Rehabilitasi
  - a. Biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp 2.000.000,-
  - b. Penggantian pemberian alat bantu (*orthese*) maksimal 40% dari patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RSU pemerintah.
8. Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan
  - a. Sama dengan poin ke-2 dan ke-3.<sup>41</sup>

Adapun ketentuan Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015 yaitu, “Dalam hal Pemberi Kerja belum melaporkan dan membayar Iuran maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini” Sangat jelas

---

<sup>41</sup>Ibid, hlm. 8.

apabila terjadi kecelakaan kerja dalam lingkungan kerja maka perusahaan harus bertanggungjawab atas itu. Dalam hal ini program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan salah satu program yang harus diikuti setiap pemberi kerja dan pekerja, adapun manfaat-manfaat dalam program tersebut diatas memberikan ketenangan bagi kedua belah pihak dalam menanggulangi resiko-resiko yang mungkin saja terjadi dalam lingkungan kerja.

Demi adanya perlindungan bagi tenaga kerja maka ada perjanjian kerja antara kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang setelah itu disebut dengan hubungan kerja. Dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Dalam Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan” Upaya yang dilakukan oleh PT. Bali Nusanatara Indah Bandung bila terjadi peristiwa kecelakaan kerja berdasarkan keterangan dari Bapak Temy Mintahardja selaku manager PT. Bali Nusanatara Indah Bandung pada tanggal 18 Februari 2019, maka akan dikeluarkan dana dari keuangan perusahaan berdasarkan kebijakan dari pimpinan perusahaan.

Seluruh pekerja di PT. Bali Nusanatara Indah Bandung yaitu pekerja tetap, kontrak, *daily worker*/pekerja harian lepas, dan outsourcing sama – sama memperoleh perlindungan tenaga kerja baik perlindungan ekonomis, sosial dan

teknis. Serta adanya upaya perlindungan preventif dan represif bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Dengan demikian PT. Bali Nusanatara Indah Bandung telah memenuhi ketentuan UUD 1945 mengenai perlindungan terhadap hak pekerja yang bersumber pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD 1945. Serta mengikuti dan ketentuan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan yaitu mengenai hak pekerja. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS, dimana telah ada ketentuan mengenai jaminan sosial tenaga kerja yaitu Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS, menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Dikarenakan masih adanya hambatan yang dihadapi pihak perusahaan.